

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2006**



**T E N T A N G**

**KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN  
KEINDAHAN ( K3) DALAM KOTA PARIAMAN**

**KOTA PARIAMAN  
TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN  
KEINDAHAN ( K3 ) DALAM KOTA PARIAMAN**

**WALIKOTA PARIAMAN,**

- Menimbang : a. bahwa masalah ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) merupakan kebutuhan yang perlu ditingkatkan agar tercipta keserasian bagi kehidupan warga Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat dalam melaksanakan penertiban di lapangan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478 );
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187 );
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 );
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah.

**Dengan persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PARIAMAN**

**dan**

**WALIKOTA PARIAMAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN  
TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DN  
KEINDAHAN ( K3 ) DALAM KOTA PARIAMAN.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tempat pembuangan akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk menampung mengolah dan memunaskan sampah.
8. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang terdapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/ kotoran manusia dan sampah berbahaya.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;.
10. Ternak adalah kerbau, sapi/lembu, kuda dan kambing / domba.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

12. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya adapat disebut penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### KETENTUAN PADA JALAN, JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM LAINNYA

#### Pasal 2

- (1) Dilarang mengotori atau merusak jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali petugas pemerintah untuk kepentingan dinas, perbaikan atau pemugaran.
- (2) Dilarang membakar kotoran/sampah di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 3

- (1) setiap pemilik ternak dilarang melepaskan ternaknya di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (2) Dilarang mengikatkan ternak di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap pemilik bendi/pedati diharuskan menyediakan alat penampung kotoran hewan yang terbuat dari goni ataupun yang sejenisnya yang dilengkapi dengan sapu dan ditempatkan sedemikian rupa sehingga kotoran akan dapat tertampung seluruhnya dan tidak akan mengotori jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (4) Bagi kendaraan umum bermotor yang beroperasi dalam Kota Pariaman harus menyediakan tempat sampah dalam kendarannya dan dilarang membuang sampah keluar kendaran jalan umum.

#### Pasal 4

Dilarang buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 5

Dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan pakaian atau benda-benda lain di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali pada tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 6

- (1) Dilarang berada di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapannya, bunga maupun tanaman lainnya.
- (2) Dilarang berdiri, jongkok dan berbaring di atas bangku-bangku milik Pemerintah Kota Pariaman yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- (3) Dilarang berdiri, duduk, melompati atau menerobos sandaran jembatan atau pagar-pegar disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- (4) Dilarang memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang ditanam Pemerintah Kota Pariaman disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 7

Dilarang bertempat tinggal atau tidur di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya yang dilarang oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 8

Dilarang mencuci kendaraan bermotor disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

## BAB III

### KETENTUAN PADA SUNGAI, SALURAN AIR DAN KOLAM

#### Pasal 9

- (1) Dilarang membuang kotoran, sampah atau limbah di sungai, saluran air dan kolam.
- (2) Dilarang mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas.

#### Pasal 10

Dilarang membuang sesuatu kedalam sungai, saluran air dan kolam dalam bentuk apapun dalam komplek pasar dan disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 11

Dilarang mengambil dan menggunakan air, air mancur dan kolam dan tempat lainnya milik pemerintah daerah kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas.

## BAB IV

### KETENTUAN KEAMANAN DILINGKUNGAN

#### Pasal 12

- (1) Dilarang mengangkut bahan beracun, berbahaya, berdebu, berbau busuk atau mudah menimbulkan kebakaran dengan tempat terbuka.
- (2) Pengangkutan bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan menggunakan tempat yang tertutup rapat dengan ketentuan bahwa tempat tersebut harus sesegera mungkin atau dimusnahkan setelah pemakaiannya.



### Pasal 13

Dilarang bermain disekitar jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, jaringan listrik, telepon dan tempat-tempat lain yang mengundang bahaya.

## BAB V

### KETENTUAN USAHA

#### Pasal 14

Dilarang menempatkan/menumpuk benda-benda dengan memakai atau memanfaatkan fasilitas umum kecuali yang diizinkan oleh Walikota atau petugas yang ditunjuk.

#### Pasal 15

Dilarang melakukan pekerjaan yang bertindak sebagai calo alat pengangkutan umum dan pekerjaan lain yang sejenis.

#### Pasal 16

Dilarang melakukan penjagaan kendaraan yang diparkir ditempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran, kecuali bagi parkir-parkir yang mendapat izin Walikota atau petugas yang ditunjuk.

#### Pasal 17

- (1) Dilarang melakukan usaha penjagaan malam,kecuali apabila telah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Barang siapa melakukan usaha tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk keamanan rumah, harta benda atau diri seseorang harus memiliki bukti diri dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 18

- (1) Dilarang segala jenis kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor kedalam kompleks pasar.
- (2) Dilarang menggunakan pasar sebagai tempat tinggal atau tempat penginapan kecuali mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dilarang keluar masuk kompleks pasar setelah jam 22.00 Wib sampai jam 05.00 pagi kecuali seizin petugas keamanan.

## Pasal 19

- (1) Para pedagang/pengusaha dilarang menumpuk atau memanjangkan dagangan atau peralatan lainnya diluar toko/kedai/tempat usahanya atau di tempat lainnya sehingga mengganggu pejalan kaki/pembeli/ketertiban umum.
- (2) Dilarang berjualan di pintu masuk, jenjang-jenjang, diatasroil-roil atau bandar-bandar di ganggang toko/kedai/didalam kompleks pasar maupun ditrotoar-trotoar diluar kompleks pasar.
- (3) Dilarang kepada pedagang kaki lima untuk berjualan dikomplek pasar, kecuali pada tempat-tempat yang di izinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuknya.

## Pasal 20

Penanggungjawab bangunan toko agar membuat merk tokonya dengan bentuk dan ukuran yang telah ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuknya.

## Pasal 21

Setiap penanggungjawab toko/kedai/perusahaan dan yang sejenisnya yang berada dalam kompleks pasar maupun yang berada diluar kompleks diharuskan menyediakan racun api.

## BAB VI

### KETENTUAN BANGUNAN

#### Pasal 22

- (1) Setiap mendirikan bangunan harus senantiasa mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Bagi bangunan-bangunan yang sudah terlanjur dan belum mendapat izin dimaksud ayat (1) pasal ini supaya segera mendaftarkan diri dan mengurus surat izin tersebut melalui dinas yang ditunjuk untuk keperluan tersebut.

#### Pasal 23

- (1) Dilarang mendirikan bangunan atau benda lain yang menjulang menanam, membiarkan tumbuh pohon atau tumbuh-tumbuhan lain sampai suatu titik yang tingginya dibawah atau didalam kawasan garis miring sudut  $45^{\circ}$  yang ditarik pada titik tumpu dari tiang udara hantaran tegangan tinggi (HUTT).
- (2) dalam keadaan khusus dimana jarak kawat HUTT dengan berada dibawahnya kurang dari 6 m, maka benda-benda yang menjulang atau pohon-pohon disekitar kawat HUTT tersebut harus sedemikian rupa sehingga kawat HUTT dapat bergerak dengan bebas dalam radius 2,5 m : 1 cm /kw.
- (3) Dilarang mendirikan bangunan menanam atau membiarkan tumbuh pohon sampai suatu jarak minimal 3 m dari gardu listrik.

#### Pasal 24

- (1) Bangunan-bangunan yang dinyatakan oleh walikota tidak memenuhi syarat kelayakan atau melanggar ketentuan tata ruang harus segera dibongkar oleh penanggung jawab bangunan tersebut tanpa adanya ganti rugi dari pemerintah kota.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik bangunan yang dimaksud ayat (1) pasal ini dengan menyebutkan batas waktu pembongkarannya.

- (3) Apabila penanggungjawab bangunan yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang dimaksud ayat (2) pasal ini, maka Pemerintah Kota Pariaman dapat melaksanakan pembongkaran dan biaya pembongkaran dibebankan kepada penanggungjawab bangunan tersebut.

## BAB VII

### KETENTUAN PENGHUNI BANGUNAN

#### Pasal 25

- (1) Setiap penghuni bangunan/rumah diharuskan:
- a. Membuat/memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup, maka tinggi maksimal 1,5 meter dengan 0,5 meter bagian atasnya harus transparan (tidak menutup pandangan dari luar) kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lain dengan izin Walikota atau pejabat yang ditunjuknya;
  - b. Menanam tanaman hias, bunga-bunga dan lain-lain yang akan menambah keindahan di halaman rumah atau bangunan;
  - c. Membersihkan dan memelihara bangunan dan pagar minimal 1 (satu) kali dalam setahun pada bulan Juli atau awal Agustus supaya dicat atau dikapur;
  - d. Menyediakan tempat kotoran/Sampah dari peti, bak, keranjang, kantong plastik atau tempat lain yang sejenis dipekarangan rumah/bangunan bagian muka, sehingga mudah dipungut oleh petugas/kendaraan angkutan sampah;
  - e. Memasukkan kotoran/sampah kedalam lubang yang telah disediakan yang sewaktu-waktu harus dibakar oleh pemilik bangunan/rumah yang tidak dapat dilalui kendaraan dinas angkutan sampah. Pembakaran tersebut dilaksanakan setiap jam 10 s/d 14 00 Wib dan harus diawasi dan tidak mengganggu tetangga;
  - f. Membuang kotoran/sampah ketempat pembuangan yang telah ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk .Bagi penghuni

- bangunan/rumah yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan dinas angkutan sampah dan tidak mungkin dibuat lobang kotoran/sampah;
- g. Menebang/memotong/membuang pohon-pohon atau bagiannya, semak-semak serta tumbuhan lain yang dapat keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya sekeliling. Hasil potongan/tebangan seperti dimaksud diatas harus diikat dengan panjang ikatannya 2 (dua) meter, dan besarnya 0,4 m untuk kemudian diberitahukan kepada Walikota atau petugas yang ditunjuk, kemudian akan diambil sendiri oleh petugas tersebut untuk dibuang;
  - h. Memagari tanaman yang tingginya kurang dari 50 cm dari muka tanah;
  - i. Memelihara atau memotong rumput antara batas perkarangan rumah/bangunan dengan jalan dibabat secara periodik;
  - j. Memelihara dan menjaga agar tidak terjadi kerusakan trotoar karena penggunaan oleh penghuni bangunan/ rumah;
  - k. Memberi penerangan/lampu pada bagian depan rumah/bangunan;
  - l. Membuat jembatan/polongan pada pintu gerbang pekarangan yang berada disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
  - m. Membuang segala benda yang berbau busuk dan dapat mengganggu penghuni sekelilingnya;
  - n. Mengadakan WC/Kakus untuk keperluan penghuni bangunan atau rumah dengan memperhatikan faktor kesehatan;
  - o. Memelihara kebersihan saluran air atau polongan air yang berada disekeliling pekarangan bangunan atau rumah, sehingga air dapat mengalir dengan lancar;
  - p. Memakai plat Nomor Bangunan dengan teknis dan pelaksanaannya menurut ketentuan yang diatur didalam Surat Keputusan Walikota Pariaman.

(2) Setiap penghuni bangunan dilarang:

- a. menanam pisang, ubi kayu, tebu serta tanaman lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya keindahan dan kebersihan dan kepentingan umum, dibagian depan rumah/bangunan;
- b. Menebang/memotong pohon yang ukuran garis tengahnya lebih dari 10 cm kecuali dengan dikhawatirkan membahayakan bagi orang dan lingkungan sekitar;

- c. Dilarang menjemur pakaian/jemuran lainnya dipekarangan rumah pagar-pegar dan tempat lain yang dapat terlihat dari jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

## Pasal 26

Dilarang mencoret, menempel dengan maklumat, membuat kotor, atau merusak dinding rumah/bangunan, jembatan, tonggak listrik/telepon yang dapat terlihat dari jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya, kecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuknya.

## BAB VIII

### KETENTUAN KESUSILAN

## Pasal 27

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuknya dapat memerintahkan menutup bangunan/rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan asusila dengan jalan menempelkan surat perintah penutupan sedemikian rupa sehingga dapat terlihat jelas dari jalan.
- (2) Dilarang mengunjungi maupun menerima pengunjung bagi rumah atau bangunan yang telah ditutup seperti yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini.
- (3) Tidak dianggap sebagai pengunjung seperti yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini adalah:
  - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama dirumah tersebut demikian pula keluarganya;
  - b. Mereka yang berada dibangunan tersebut untuk melakukan pekerjaan dinas;
  - c. Petugas yang datang ketempat tersebut untuk kepentingan dinas.

## Pasal 28

- (1) Dilarang bagi semua orang yang tingkah lakunya menjurus kepada perbuatan asusila yang berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
- (2) Dilarang bagi semua orang memprovokasi orang lain untuk berbuat tindakan asusila.

## BAB IX

### PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN

## Pasal 29

Pengawasan atas kepatuhan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah dilakukan oleh Walikota beserta perangkat Pemerintah Daerah atau instansi lain yang ditentukan oleh Walikota.

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokuman lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.



## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Mei 2006

**WALIKOTA PARIAMAN**

dto.

**NASRI NASAR**

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 30 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN**

dto.

**Drs. MUKHLIS R, MM**  
**Pembina Tk. I NIP.410008931**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2006 NOMOR  
97 SERI**